



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA
DESA DAPITAU

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAPITAU

NOMOR : 5 /KEP/DD/IV/ 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGURUS KADER POSBINDU DESA DAPITAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DAPITAU

- Menimbang :
- a. Bahwa Posbindu merupakan wada partisipasi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar guna peningkatan perubahan kualitas manusia, maka perlu dibentuk Badan Pengurus Kader Posbindu;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Likwatang tentang Pembentukan Badan Pengurus Kader Posbindu.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34950).
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004/Menkes/SK/I/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/1116/SJ, Tanggal 13 Juni 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posbindu Juncto surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 4511.3/536/SJ tanggal 3 Maret 1999 tentang Revitalisasi Posbindu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Kader Posbindu tingkat Desa Likwatang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok Badan Pengurus Kader Posbindu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan tempat dan sasaran yang berkaitan dengan kegiatan Posbindu.

- b. Melakukan pendaftaran, Pemeriksaan dan Pencacatan Hasil (Meja -1,Meja-2 dan Meja -3).
- c. Melakukan Penyuluhan dana apabila diperlakukan (Meja-4).
- d. Pelaksanaan dan penyebarluasan berbagai kegiatan upaya kesejatraan Masyarakat (Meja-5).

KETIGA : Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34950).

KE EMPAT : Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Ditetapkan di Walhawa
Pada tanggal 1 April 2025

KEPALA DESA DAPITAU



ABIMALEK FANKARI

Tembusan: Dengan hormat dikirim kepada:

1. Bapak Bupati Alor di Kalabahi;
2. Bapak Ketua DPRD Kab. Alor di Kalabahi;
3. Inspektur Daerah Kab. Alor di Kalabahi;
4. Kepala BPMPD Kab. Alor di Kalabahi;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kab. Alor di Kalabahi;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Alor di Kalabahi;
7. Camat Alor Tengah Utara di Mebung;
8. Ketua BPD di Likwatang ;
9. Yang bersangkutan masing-masing di tempat.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA DAPITAU

Nomor : 5/KEP/DD/IV/ 2025

Tanggal : 1 APRIL 2025

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS KADER POSBINDU
DESADAPITAU

NO	NAMA POSBINDU	N A M A	JABATAN	KET
1		NERI FANATA	KETUA	
2		MARTA KOLIHAM	SEKRETARIS	
3		AGUSTINA MALEIFANI	BENDAHARA	
4		MAGDELENA PADATA	ANGGOTA	
5		MARIA FANPADA	ANGGOTA	

KEPALA DESA DAPITAU



ABIMALEK FANKARI

